



# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0055/IOSS/DPM-PTSP/XI/2021

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK.
  5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
  6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
  7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr. **MARIA AUL LENSI** Selaku Kepala Sekolah TK NUR RISKHA Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 22 November 2021
  - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/1206/Disdikbud/II/2021 tanggal 25 November 2021
  - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 24 November 2021. TK NUR RISKHA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
  - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka TK NUR RISKHA dapat diberikan izin Operasionalnya

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **TK NUR RISKHA**  
Nama Kep Sekolah : **MARIA AUL LENSI**  
Alamat Sekolah : Jl. Amula Rahayu RT.10 Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
  2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU  
PADA TANGGAL, 29 NOVEMBER 2021**

**An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LUBUKLINGGAU**



*Digitaly signed by Hendra Gunawan  
DN: CN=Hendra Gunawan, Title=Kepala Dinas,  
OU=Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, O=Kecamatan Kota  
Lubuklinggau, L=Kota Lubuklinggau,  
S=Sumatera Selatan, C=ID  
Reason: I am approving this document  
Location: your signing location here  
Date: 2021.11.29 15:03:35+0700  
Foxit Reader Version: 10.1.1*

**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19840510 200212 1 003**